

LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)
PT. BPR ANEKA DANARAYA
TAHUN 2018



TAHUN 2019

DAFTAR ISI

	halaman
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Tujuan Penerapan Tata Kelola	1
B. Referensi	1
C. Komitmen Penerapan Tata Kelola	2
D. Struktur Tata Kelola	2
E. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola	3
F. Hasil Penilaian Tata Kelola	3
BAB II : STRUKTUR TATA KELOLA	4
A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	4
B. Dewan Komisaris	5
1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris	5
2. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	5
3. Rekomendasi Dewan Komisaris	7
C. Direksi	7
1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi	7
2. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	8
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	10
D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite	11
BAB III : PROSES TATA KELOLA	12
A. Penanganan Benturan Kepentingan	12
B. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Intern	12
1. Fungsi Kepatuhan	12
2. Fungsi Audit Intern	14
3. Fungsi Audit Esktern	16
C. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Risiko..	16
D. Batas Maksimum Pemberian Kredit	17
E. Rencana Bisnis BPR	17
F. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan	18
G. Paket Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris Dan Direksi.....	18
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	19
I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	19
J. Jumlah Penyimpangan Internal	20
K. Permasalahan Hukum	20
L. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial Dan Kegiatan Politik	21
BAB IV : HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> PENERAPAN TATA KELOLA	22

PT. BPR ANEKA DANARAYA
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018

BAB I. PENDAHULUAN

Dengan semakin meluasnya pelayanan dan disertainya peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka semakin meningkat juga risiko yang akan dihadapi, sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat. Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Maret 2015 telah menetapkan peraturan dengan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Ketentuan penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat telah resmi diberlakukan sejak 1 April 2015. Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) pada industri perbankan berdasarkan 5 (lima) prinsip dasar, antara lain :

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang – undangan dan prinsip – prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak – hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan.

A. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), PT. BPR Aneka Danaraya harus menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Adapun penerapan Tata Kelola Perusahaan ditunjukkan antara lain untuk :

1. Mendukung visi BPR, sebagai BPR yang sehat, dikenal masyarakat luas, dan dapat memenuhi kebutuhan keuangan nasabah.
2. Mendukung misi BPR:
 - a. Mendukung kebutuhan keuangan UMKM di Tangerang Selatan dan sekitarnya.
 - b. Mendukung kebutuhan keuangan karyawan dalam grup perusahaan.
 - c. Memberikan layanan perbankan yang mudah dan aman, dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - d. Memberikan layanan dengan transparansi, profesional dan bertanggung jawab.

B. REFERENSI

Penyusunan penerapan Tata Kelola PT. BPR Aneka Danaraya mengacu pada :

1. Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
5. Peraturan OJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
6. Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.


C. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

Dengan meningkatnya persaingan pasar, risiko bisnis dan operasional perbankan, maka prinsip Tata Kelola harus diterapkan agar BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Manajemen BPR Aneka Danaraya berkomitmen untuk terus melaksanakan prinsip – prinsip Tata Kelola sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemegang saham kepada BPR.

D. STRUKTUR TATA KELOLA

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa Job Description di BPR mencerminkan pelaksanaan Tata kelola dan pelaksanaan pengendalian internal yang efektif.

Struktur Organisasi :



Keterangan :

Tahun 2018, PT BPR Aneka Dinaraya sudah menunjuk :

1. Pejabat Eksekutif Audit Intern
2. Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT
3. Kepala Bagian Kredit

E. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2018 disusun sesuai dengan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2018 terdiri dari :

1. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 tahun untuk tahun 2018.
2. Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip – prinsip Tata Kelola meliputi 11 faktor :
 - a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 - c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
 - d. Penanganan benturan kepentingan
 - e. Penerapan fungsi kepatuhan
 - f. Penerapan fungsi audit intern
 - g. Penerapan fungsi audit ekstern
 - h. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian intern
 - i. Batas maksimum pemberian kredit
 - j. Rencana bisnis BPR
 - k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

F. HASIL PENILAIAN TATA KELOLA

1. Kecukupan transparansi ;
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan ;
3. Peningkatan/ penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR seperti penyimpangan/ penyalahgunaan/ *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II. STRUKTUR TATA KELOLA

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada seluruh pemegang saham dan Dewan Komisaris. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah pihak-pihak yang tercantum dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Aneka Danaraya tanggal, 21 April 2014 Nomor. 13 yang dibuat oleh Notaris Felix. FX. Handoyo, SH.

Pemegang Saham BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2018

Nama	Jabatan	Keterangan
Haris Mardhi	Direktur	PT Mitra Dutamas
Kristian Kawiran	Direktur Utama	PT Reratonaindah Perdana
Armin Tanuarto	Direktur	PT Perkom Indah Murni

Dewan Komisaris BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2018

Nama	Jabatan	Keterangan
Kristian Kawiran	Komisaris	PT BPR Aneka Danaraya
-	-	-

Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2018

Nama	Jabatan	Keterangan
Saniatma Adinoto	Direktur Utama	PT BPR Aneka Danaraya
---	---	---

Penyelenggaraan RUPS tahun 2018

Jadwal	Materi RUPS	Keputusan RUPS
5 Maret 2018	Agenda rapat pengesahan Laporan Keuangan BPR Aneka Danaraya tahun 2017 yang tidak diaudit. Dihadiri oleh seluruh pemegang saham.	Para pemegang saham menyetujui Laporan Keuangan tahun 2017 yang tidak diaudit. Menyetujui penghapusan kredit macet untuk Debitur yang terlampir dalam risalah rapat tersebut.

B. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggarakan pelaksanaan prinsip – prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris Pada saat penyusunan Laporan Tata Kelola tahun 2018 ini, BPR Aneka Danaraya memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
 - a. Di tahun 2018, BPR Aneka Danaraya belum menunjuk pengganti Komisaris Utama dikarenakan belum ada yang memenuhi persyaratan.
 - b. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, sementara ini belum ada pengganti Komisaris Utama
 - c. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, serta mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank umum, bank perkreditan rakyat dan lembaga keuangan lainnya.
2. Wewenang, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
 - a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun ;
 - b. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat, arahan kepada Direksi ;
 - c. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ;

- e. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan rekomendasi dari Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ;
- f. Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasannya, dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan :
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - 2) Hal – hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang -undangan.
- g. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya.
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan / atau
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
- h. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- g. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau Jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- h. Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi melalui RUPS.
- i. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.
- j. Dewan Komisaris wajib :
 - 1) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
 - 2) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama buku yang baru lampau kepada RUPS.
- k. Dewan Komisaris wajib menjalankan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- l. Dewan Komisaris wajib menelaah ulang visi dan misi BPR pada setiap awal

- memangku jabatan setelah pengangkatannya.
- m. Dewan Komisaris dalam menjalankan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - n. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu – waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan.
 - o. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi.
 - p. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, paling sedikit setiap 6 (enam) bulan/ semester.
 - q. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada Pihak Terkait.
3. Rekomendasi Dewan Komisaris
- Rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah :
- a. Penghapusan kredit Macet.
 - b. Dewan Komisaris menyetujui rencana kerja tahun 2019.
 - c. Persetujuan kenaikan gaji karyawan dan pengurus tahun 2018.

B. DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi
 - a. Saat penyusunan laporan ini, Bank memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk itu telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi.
 - b. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
Direksi Utama : Saniatma Adinoto
Direksi : Albertus Susilo
 - c. Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, serta mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai Direksi.
 - e. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan atau

lembaga lain.

- f. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau dengan anggota Dewan Komisaris.
 - g. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan lokasi kantor BPR Aneka Danaraya, yaitu di Jakarta Barat dan Tangerang Selatan.
 - h. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR Aneka Danaraya.
 - i. Seluruh anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
2. Wewenang, tugas dan tanggung jawab Direksi
- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.
 - b. Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan – peraturan.
 - c. Menyiapkan rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris.
 - d. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perusahaan.
 - e. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau keputusan RUPS (jika ada);
 - f. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan.
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perusahaan dan kinerja karyawan.
 - h. Melaksanakan prinsip – prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governane*) dalam kegiatan usaha Perusahaan di seluruh jenjang organisasi.
 - i. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.
 - j. Pembatasan dengan mensyaratkan persetujuan Komisaris berlaku untuk hal-hal sebagai berikut, namun tidak terbatas pada :
 - 1) Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan atau merupakan seluruh harta kekayaan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam satu tahun buku; atau
 - 2) Menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian jumlah kekayaan bersih Perusahaan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik dalam 1 transaksi atau

beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

- k. Mengatur penyerahan kuasa Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau badan lain;
- l. Menjalankan tindakan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan lapangan usahanya.
- n. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- o. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris.
- p. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Perusahaan.
- q. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- r. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, berupa laporan kegiatan Perusahaan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris.
- s. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Anggaran Dasar Perusahaan atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS, antara lain :
 - 1) Menindaklanjuti temuan Audit Internal dan rekomendasi dari Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Membentuk minimal Pejabat Eksekutif Audit Internal, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko serta Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
 - 3) Menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit, bila Bank yang dipimpinnya telah memenuhi syarat wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
 - 4) Mengungkapkan kepada pegawai Kebijakan Perusahaan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai Surat Keputusan dan

Edaran-edaran yang dapat diakses seluruh karyawan serta melalui Perjanjian Kerja.

- 5) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
 - 6) Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Lainnya/Luar Biasa sesuai kebutuhan Perusahaan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 7) Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan Perusahaan selama 1 (satu) tahun kepada RUPS, setelah tahun buku Perusahaan ditutup.
 - 8) Menyimpan Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Laporan Tahunan, dokumen keuangan Perusahaan, dokumen Perusahaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan disimpan ditempat kedudukan Perusahaan serta menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.
- t. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, antara lain memuat strategi dan kerangka risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
 - u. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain penyampaian informasi kepada seluruh karyawan dan komunikasi yang memadai mengenai prinsip – prinsip manajemen risiko termasuk mengembangkan budaya sadar risiko serta pentingnya pengendalian intern yang efektif.
 - v. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen, antara lain dengan pemisahan fungsi antara pejabat eksekutif yang bertanggungjawab yang menangani fungsi manajemen risiko dengan yang melaksanakan fungsi operasional penghimpunan dan penyaluran dana.
 - w. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil Perusahaan harus keseluruhan.
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- Direksi mempunyai tanggungjawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan Bank dengan senantiasa melaksanakan prinsip – prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank. Adapun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di tahun 2018, diantaranya :
- a. Peningkatan kinerja karyawan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, agar tercapai target rencana kerja tahun 2018.
 - b. Penunjukan Pejabat Eksekutif untuk mendukung terselenggaranya proses

Tata Kelola (*Good Corporate Governance*).

- c. Langkah – langkah yang dilakukan dalam mencapai target realisasi :
 - 1) Penambahan AO untuk mempermudah proses pemasaran.
- d. Langkah – langkah dalam menurunkan NPL :
 - 1) Melakukan hapus buku terhadap kredit yang tidak dapat ditemui debiturnya, kemudian terhadap debitur yang tidak mempunyai kemampuan financial karena tidak bekerja lagi.
 - 2) Melakukan Ekspansi kredit dengan lebih hati-hati.
 - 3) Melakukan penagihan lebih intensif, serta melakukan monitoring.
- f. Langkah – langkah dalam meningkatkan pencapaian dana :
 - 1) Memasarkan produk Tabungan dengan mewajibkan setiap debitur umum melakukan pembukaan rekening tabungan.
 - 2) Simpanan dalam bentuk Deposito pada tahun 2018 kami tidak terlalu agresif dalam meningkatkan simpanan tersebut, dengan pertimbangan likuiditas sangat mencukupi serta *Loan to Deposit Ratio* belum maksimal.

D. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit 2 (dua) Komite yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tetapi di tahun 2018 BPR Aneka Dinaraya belum wajib memenuhi struktur organisasi untuk pembentukan Komite tersebut karena modal inti BPR Aneka Dinaraya masih kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :

- 1. Fungsi Audit Intern ;
- 2. Fungsi Manajemen Risiko ;
- 3. Fungsi Kepatuhan ; dan
- 4. Fungsi APU dan PPT.

BAB III. PROSES TATA KELOLA

A. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/ atau pihak terkait dengan BPR.

Pada dasarnya dimaksudkan agar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak – pihak dimaksud harus mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR serta mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan. Pemberian perlakuan istimewa kepada pihak – pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian BPR atau mengurangi keuntungan BPR.

Selama periode tahun 2018, tidak terdapat benturan kepentingan di BPR Aneka Danaraya. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil keputusan atau tindakan BPR bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan BPR.

B. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Fungsi Kepatuhan

Tahun 2018, BPR Aneka Danaraya belum mempunyai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, tetapi sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan. Yang dimaksud dengan independen terhadap operasional BPR adalah tidak menangani kegiatan langsung dengan pemberian kredit dan penghimpunan dana. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan wajib menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan meliputi :

- a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang – undangan lain yang relevan

- dengan kegiatan usaha BPR;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang – undangan lain yang relevan;
 - c. Memastikan bahwa masing – masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang – undangan lain yang relevan;
 - d. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang – undangan lain;
 - e. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang – undangan;
 - f. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
 - g. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
 - h. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
 - i. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;
 - j. Menganalisis, mengevaluasi dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
 - k. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

Sepanjang tahun 2018, fungsi kepatuhan telah melakukan tugas di bidang kepatuhan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemantauan terhadap komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan, termasuk terhadap hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan intern.
- c. Dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) telah dilakukan pemantauan terhadap proses pengkinian data.
- d. Pengkajian terhadap draft Kebijakan, Standart Operasional Prosedur (SOP), Surat Keputusan Direksi, Ketentuan Intern lainnya terhadap ketentuan – ketentuan yang berlaku untuk memastikan bahwa uji kepatuhan terhadap ketentuan yang ada telah dilaksanakan sesuai

ketentuan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lainnya.

2. Fungsi Audit Intern

BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional. Yang dimaksud dengan fungsi operasional adalah fungsi yang terkait dengan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Pada tahun 2018, BPR Aneka Dinaraya sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pelaksanaan fungsi Audit Intern yang dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal telah berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB) yang ditetapkan oleh OJK dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal BPR.

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sebagai berikut :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- e. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti Laporan Keuangan;
- f. Melakukan penelaahan atas efektifitas pengendalian internal perusahaan dengan melakukan *review* atas perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan serta pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan;
- g. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan antara lain dengan memastikan bahwa laporan – laporan yang disampaikan kepada

- Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu;
- h. Mengkaji kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh Direksi atau Komisaris dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
 - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan;
 - j. Memberikan saran dan pendapat profesional kepada Komisaris dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - 1) Menjamin agar fungsi pengawasan dapat dijalankan secara independen dan menilai efektifitas pelaksanaan fungsi Pejabat Eksekutif Audit Intern;
 - 2) Menyetujui *Internal Audit Charter*;
 - 3) Menanggapi rencana Audit Intern dan masalah – masalah yang ditemukan oleh Audit Intern;
 - 4) Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip pengelolaan bank secara sehat;
 - 5) Mereview laporan pelaksanaan dan pokok – pokok hasil audit intern setiap semester dan apabila terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
 - k. Audit Internal bertugas memastikan bahwa :
 - 1) Struktur pengendalian internal telah dapat dilaksanakan dengan baik;
 - 2) Pelaksanaan Audit Internal maupun Audit Eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku ; dan
 - 3) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Sepanjang tahun 2018, fungsi audit intern telah melakukan tugas di bidang audit intern, diantaranya sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Audit Tahunan untuk tahun 2018 telah disusun dengan menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), dimana aktivitas audit/ pemeriksaan yang akan dijalankan telah mempertimbangkan risiko di masing – masing aktivitas unit kerja di samping sasaran bisnis BPR dan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan BPR.
- b. Melaksanakan program pemeriksaan intern yang telah disetujui Dewan Komisaris dan diketahui oleh Direksi yang meliputi pemeriksaan terhadap kelayakan/ kebenaran angka – angka di neraca dengan *cash* dan *stock opname* terhadap jumlah uang dan surat – surat berharga yang ada diseluruh BPR untuk meyakinkan kebenaran/ kelayakan jumlah fisik dengan catatan yang ada.

- c. Rencana Kerja Audit Tahun 2018 telah mendapat persetujuan dari Direksi dan Komisaris.
 - d. Audit Intern juga telah melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut oleh pihak yang diaudit untuk memastikan perbaikan telah dilakukan secara efektif dan memadai.
3. Fungsi Audit Ekstern
- a. Tahun 2018, total aset BPR Aneka Danaraya kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam laporan Tahunan yaitu Laporan Keuangan Tahunan yang telah di pertanggung jawabkan oleh Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota.
Dengan mempertimbangkan transparansi, Direksi meminta dilakukan audit laporan keuangan tahunan untuk tahun 2018 menggunakan jasa kantor akuntan publik yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. BPR Aneka Danaraya telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
 - 1) Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik sesuai dengan keputusan RUPS.

C. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

BPR Aneka Danaraya menerapkan manajemen risiko untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bisnis. BPR Aneka Danaraya selalu berpedoman pada kepentingan strategis Bank dan prinsip kehati-hatian, Bank tidak memihak kepada satu kepentingan tertentu untuk meminimalisir risiko.

Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern pada pengelolaan risiko kredit dimulai sejak proses pemberian kredit dengan menerapkan analisa kredit, pemantauan (monitoring) dan pengawasan terhadap Non Performing Loan (NPL), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan meninjau ulang prosedur untuk pemberian kredit serta penanganan kredit bermasalah. Kecukupan prosedur dalam mendukung proses kegiatan di bagian operasional, dapat mengurangi risiko operasional seperti kesalahan manusia (*human error*) dan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Manajemen BPR dibantu oleh Audit Intern, melakukan pengawasan dengan memastikan

penerapan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku baik dari Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Pengawas Bank dan peraturan internal BPR.

D. BATAS MAKSIMUM PEMEBERIAN KREDIT

BPR Aneka Danaraya memperhatikan prinsip kehati-hatian serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dalam pemberian kredit kepada debitur, BPR Aneka Danaraya selalu memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), antara lain:

1. BPR tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. BPR sudah membuat ketentuan mengenai BMPK.
3. BPR telah menyampaikan Laporan BMPK secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2018 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Baki Debet (Ribuan)
1	Kepada Pihak Terkait	1	15.860
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	1.910.422
	b. Grup	0	0

E. RENCANA BISNIS BPR

Direksi telah menyusun rencana strategis dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan prinsip kehati-hatian dan juga mempertimbangkan faktor eksternal dan internal BPR. Dalam pelaksanaannya, BPR Aneka Danaraya telah melaporkan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR.

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi proses pengembangan bisnis di tahun 2018, antara lain :

1. Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
2. Potensi meningkatnya kredit bermasalah.

Realisasi rencana bisnis tersebut telah sesuai dengan rencana perusahaan, walaupun banyak yang belum mencapai target, namun menunjukkan perbaikan dan peningkatan dari tahun sebelumnya.

1. Rencana BPR Jangka Pendek
 - a) Penambahan modal.
 - b) Penambahan tenaga kerja di bagian Teknologi Informasi dan Kepala Bagian Operasional.

- c) Peningkatan dan perbaikan tingkat kesehatan bank dari pertumbuhan kredit, meningkatkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), menurunkan *Non Performing Loan* (NPL), meningkatkan Return On Aset (ROA), mencapai Capital Adequacy Ratio (CAR) yang ideal dan mempertahankan Cash Ratio (CR) dalam posisi sehat.
 - d) Secara bertahap meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi untuk menunjang operasional BPR.
2. Rencana BPR Jangka Menengah
 - a) Pengembangan IT untuk mempermudah transaksi dan kegiatan operasional.
 3. Rencana BPR Jangka Panjang
 - a) Pengembangan segmen pasar baru.
 - b) Rencana untuk membuka cabang apabila permodalan dan laba sudah memadai.

F. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

PT. BPR Aneka Dinaraya melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dengan tepat waktu.

1. Transparansi Kondisi Keuangan
Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Keuangan Tahunan telah disusun dan disampaikan kepada Bank Indonesia secara *on line (daring)* dan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *off line (laring)* dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. Transaparansi Kondisi Non Keuangan
BPR memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat berupa *website* BPR Aneka Dinaraya.
3. Laporan Penanganan dan Penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan dan laporan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai dengan ketentuan serta waktu yang telah ditetapkan.
4. BPR telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dengan isi dan cakupan sekurang – kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, Perbarindo dan Majalah Media BPR.

G. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Paket/ kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2018 adalah gaji bulanan, THR dan Bonus tahunan. Sedangkan fasilitas dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya) selama tahun 2018 terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, tunjangan, tantiem, dan fasilitas lainnya)	1	Rp 0,-	2	Rp 402.342,-
Fasilitas dalam bentuk natura	1	Rp 0,-	2	Rp 0,-

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah di PT. BPR Aneka Danaraya adalah sebagai berikut :

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 160 %
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 100 %
3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 0
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi : 0
5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 230 %

Catatan :

Gaji tertinggi/gaji terendah x 100%

I. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan dan materi Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
2. Tahun 2018, BPR Aneka Danaraya hanya mempunyai 1 (satu) anggota Komisaris. Oleh karena itu rapat Dewan Komisaris digabung bersama dengan Direksi.
3. Frekuensi rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi serta materi rapat sebagai berikut :

Tanggal Rapat	Nama	Kehadiran	Presentase	Materi
2-Feb-18	Kristian Kawiran Saniatma Adinoto Albertus Susilo	Komisaris dan Direksi hadir semua	100%	Menekankan agar NPL <5%, ekerjasama dengan fintech.
4-Jun-18	Kristian Kawiran Saniatma Adinoto	Komisaris dan Direktur Utama	100%	Membekali karyawan Front Office ikut pelatihan APU PPT. Penabung Non Aktif dilakukan blokir. Penyelesaian kredit non Lancar dapat menggunakan pihak ketiga agar NPL <5%

10-Sep-18	Kristian Kawiran Saniatma Adinoto	Komisaris Direktur Ut.	100%	NPL yang masih tinggi agar dapat dilakukan hapus buku, untuk debitur yang tidak dapat diketahui keberadaannya dan Debitur yang tidak mempunyai pekerjaan tetap karena di resign. Meningkatkan LDR dengan meningkatkan ekspansi kredit namun tetap harus tetap hati-hati.
16-Nop-18	Kristian Kawiran Saniatma Adinoto	Komisaris Direktur Ut.	100%	Penyelesaian kredit bermasalah tetap bekerjasama dengan pihak ketiga. Rencana Bisnis tahun 2019 hendaknya secara realistis agar dapat dicapai.

4. BPR telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan 4 (empat) kali dalam setahun dan dihadiri secara fisik sekurang – kurangnya 2 (dua) orang yakni masing-masing satu Komisaris dan satu Direksi.

J JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Penyimpangan/ kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR Aneka Danaraya selama tahun 2018 adalah tidak ada/ tidak pernah terjadi.

K. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Aneka Danaraya selama tahun 2018 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

No	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
1	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
2	Dalam proses penyelesaian	-	-
	Total	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

PT. BPR Aneka Danaraya dalam tahun 2018 tidak pernah memberikan sumbangan dalam bentuk apapun baik dalam bentuk dana atau dalam bentuk lainnya kepada pihak – pihak tertentu baik untuk kepentingan sosial maupun politik.

BAB IV. HASIL SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan mengenai hasil perhitungan secara *Self Assessment* atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada tahun 2018 di PT. BPR Aneka Danaraya dikategorikan kedalam Predikat Komposit Baik dengan nilai 1,96.

PT. BPR Aneka Danaraya

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment* Tahun 2018

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)	Catatan
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20%	1,82	0,36	Direksi telah melakukan tugas dan kewajibannya secara independen dan integritas.
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15%	2,20	0,33	Komisaris melakukan tugas dan kewajibannya secara independen tetapi belum sepenuhnya dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi.
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0 %	-	0,00	-
4.	Penanganan benturan kepentingan	10%	2,60	0,26	Tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
5.	Penerapan fungsi kepatuhan	10%	3,03	0,30	BPR belum menunjuk anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tetapi sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Penerapan fungsi kepatuhan telah berjalan, kebijakan dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang – undangan.

6.	Penerapan fungsi audit intern	10%	2,10	0,21	BPR sudah menunjuk fungsi audit intern. Pelaksanaan fungsi audit intern sudah berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman audit yang berlaku.
7.	Penerapan fungsi audit ekstern	2,5 %	2,60	0,07	BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS.
8.	Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern	10%	-	0,00	BPR sudah menunjuk fungsi Manajemen Risiko. Penerapan manajemen risiko pada pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional sudah dilaksanakan, namun penetapan limit risiko belum diterapkan.
9.	Batas maksimum pemberian kredit	7,5%	1,90	0,14	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK sesuai ketentuan OJK.
10.	Rencana bisnis BPR	7,5%	2,30	0,17	BPR telah menyiapkan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan dan sudah menggambarkan rencana strategis jangka pendek, menengah dan panjang sesuai dengan visi misi BPR serta ketentuan OJK.
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	7,5%	1,50	0,11	Informasi keuangan dan non keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan OJK atau lembaga lain dan telah disampaikan serta dipublikasikan dengan tepat waktu.
	Nilai komposit	100%		1,96	

**Kesimpulan Umum Hasil *Self Assesment* Pelaksanaan Penilaian Penerapan Tata Kelola
BPR Aneka Danaraya Tahun 2018**

1. Sesuai dengan penilaian Penerapan Tata Kelola, BPR Aneka Danaraya mendapatkan nilai komposit sebagai berikut :

- a. 2,18 (Baik) untuk hasil penilaian sebelum Manajemen Risiko.
 - b. 1,96 (Baik) untuk hasil penilaian setelah Manajemen Risiko.
2. Secara umum pelaksanaan Prinsip – prinsip Tata Kelola BPR Aneka Danaraya sudah mulai diterapkan tetapi masih belum optimal dikarenakan masih adanya Struktur Tata Kelola yang belum terpenuhi, sebagaimana berikut :
- a. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi maupun Dewan Komisaris belum sepenuhnya terpenuhi, yaitu dengan belum terpenuhinya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan masih belum melengkapi jumlah Dewan Komisaris yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan seharusnya 2 (dua) orang tetapi di tahun 2018 masih mempunyai 1 (satu) Komisaris.
 - b. BPR telah membuat Pedoman Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola (*Good Corporate Governance*), diharapkan kedepan dapat mendukung pelaksanaan Tata Kelola BPR dan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Direksi dan Komisaris telah melakukan tugas dan tanggung jawab secara independen dan integritas tetapi Komisaris masih belum sepenuhnya melaksanakan fungsi pengawasan yang menyeluruh dikarenakan terdapat kekurangan pada komposisi jabatan Komisaris yang menjadikan tidak maksimal dalam pengawasannya.
 - d. Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
 - e. Tidak ada penyimpangan/ penyalahgunaan/ *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan serta apabila ada pelanggaran dan/ atau pelanggaran BMPK akan segera dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
 - f. Tidak terdapat permasalahan hukum secara perdata atau pidana baik dari internal maupun dari sisi eksternal seperti debitur atau nasabah BPR.
 - g. BPR belum menetapkan limit risiko tetapi sudah menerapkan manajemen risiko pada pelaksanaan usaha dan operasional organisasi BPR diantaranya :
 - 1) Risiko Kredit
 - a) Pengelolaan risiko kredit telah dimulai sejak awal proses pemberian kredit dimana BPR telah menerapkan proses analisa kredit dengan menerapkan prinsip analisa 5 C yang meliputi *Character* (Watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition* (Kondisi) dan *Collateral* (Jaminan).
 - b) Pengawasan terhadap Non Performing Loan (NPL), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan meninjau ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk membantu BPR dalam mendeteksi dan pengawasan debitur yang bermasalah.

- 2) Risiko Operasional
Memastikan kecukupan prosedur manual untuk mendukung proses kegiatan operasional BPR.
 - 3) Risiko Kepatuhan
Memastikan penerapan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku baik dari Otoritas Pengawas Bank dan internal BPR.
- h. Rencana Kerja Audit Tahunan telah disusun dengan menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*) dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - i. BPR mempunyai Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis yang telah disusun secara periodik sesuai dengan Visi dan Misi BPR.
 - j. Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan dan BPR telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga terakit lainnya dan melalui website BPR dengan alamat www.bpranekadanaraya.com

Berdasarkan kesimpulan diatas, BPR Aneka Danaraya telah melakukan penerapan Tata Kelola secara umum Baik, adapun belum terpenuhinya aspek – aspek, struktur dan infrastruktur akan dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 ini disampaikan, atas kerjasama dan perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Pamulang, 26 April 2019



Saniatma Adinoto
Direktur Utama



PT. Bank Perkreditan Rakyat
ANEKA DANARAYA



Albertus Susilo
Direktur